



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 031/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
dr. YOSEP USEN AMAN DAN MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST,
YANG MEMENUHI SYARAT SERDASARKAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.**

KETUA KGMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dr. Yosep Usen Aman dan Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST, yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa

Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN dr. YOSEP USEN AMAN DAN MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST, YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dr. Yosep Usen Aman dan Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST, yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Jumlah Dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.720 orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Flores Timur atau sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan;
2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.976 orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Flores Timur atau sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan;
3. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 19.971 pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dukungan.

- KEDUA** : Selanjutnya berkas dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan verifikasi administrasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**



ERNESTA KATANA